

**Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan
Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Dki Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI).**

Jonathan Santandrea

(Mahasiswa Program S 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email: santandrea.j@gmail.com)

Dr. Ning Adiasih, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(email: adiasih_65@yahoo.com, ning.a@trisakti.ac.id)

Abstract

As state of law, Indonesia must guarantee legal certainty in all fields including the Civil Procedure Code. Legal certainty is achieved if the rule cannot be interpreted differently and is contained in the realization of the consistency of each judge's decision. The time limit for the submission of verzet has been regulated in Article 129 Paragraph (2) HIR. However, the verdict used as study material contained inconsistencies in the decisions of judges between West Jakarta District Court in case number 9 / Pdt.Plw / 2017PN.JKT.BRT. and Jakarta High Court in case number 107 / Pdt / 2018 / PT.DKI Both have different ratio decidendi. What is the legal certainty of applying the deadline for submitting verzet legal remedies? The author uses normative legal research methods and uses interview data as supporting data. The results of the study revealed that there was no legal certainty in the application of the time limit for submitting verzet legal remedies, especially in the condition of the verstek verdict being delivered to the defendant through the village head. The legal consequence is that there are variations in the decision dictum on this matter so that it harms the plaintiff and obscures the meaning of the verstek case which is said to have been inkracht van gewijsde. It is recommended that in the revision of the Civil Procedure Law there are specific guidelines on how to calculate the deadline for submitting verzet in terms of volunteering verstek to be entrusted to the village head.

Keywords: Verzet, Civil Procedure Law, Legal Efforts

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia harus saling berhubungan satu sama lain guna memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Hubungan antar manusia itu menciptakan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap manusia dan

dilindungi oleh hukum. Berdasarkan pada kriterianya, fungsi hukum itu sendiri dibagi menjadi hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*adjective law*) Hukum materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban-kewajiban. Berbeda dengan hukum formil yang memiliki fungsi untuk melaksanakan atau menegakkan hukum materiil. Hukum formil menentukan bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal adanya pelanggaran hukum atau sengketa.¹⁾

Hukum Perdata Formil merupakan upaya yang dilakukan subjek hukum dalam usaha untuk mendapatkan haknya atau mempertahankan haknya melalui pengadilan agar pihak lain memenuhi kewajibannya.²⁾ Dalam praktiknya, Hukum Perdata Formil lebih umum disebut sebagai Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata mengatur segala kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materiil.³⁾

Setiap subjek hukum selama memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum diberikan hak untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya atau memperoleh hak keperdataannya dengan mengajukan gugatan atau permohonan melalui pengadilan.⁴⁾ Subjek hukum dapat permohonan ke pengadilan berupa tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan dilakukan secara sepihak tanpa berdasarkan peristiwa perbuatan melawan hukum atau cidera janji, perkara semacam ini disebut sebagai perkara voluntaria.⁵⁾ Subjek hukum juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk suatu tuntutan hak berdasarkan peristiwa hukum berupa

¹) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-7, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal.165.

²) Viator Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata (Dengan Pemahaman Hukum Materiil)*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Erlangga, 2015), hal.2.

³) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-11, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.1.

⁴) Muhammad Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.111.

⁵) Viator, *Op.Cit.*, hal.54.

perbuatan melawan hukum atau cidera janji, perkara semacam ini disebut sebagai perkara kontentiosa.⁶⁾ Pada perkara perdata ini, hakim bertugas untuk menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Hakim harus mengetahui secara objektif kebenaran peristiwanya melalui pembuktian.⁷⁾ Sudah merupakan tugas pokok dari seorang hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila perkara yang peraturan perundang-undangannya tidak jelas, hakim tetap tidak boleh menolak perkara dengan dalih tersebut melainkan tetap harus memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan cara interpretasi hukum.⁸⁾ Dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat mengisi kekosongan hukum apabila peristiwa itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau meskipun sudah diatur tetapi belum lengkap atau kurang jelas.⁹⁾

Dalam praktiknya, ada kalanya suatu putusan pengadilan terhadap perkara kontentiosa diputus tanpa hadirnya tergugat sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang disebut dengan putusan *verstek*. Secara garis besar *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran tergugat untuk memenuhi panggilan tersebut haruslah memenuhi syarat tanpa adanya alasan yang sah dari tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 126 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.¹⁰⁾

⁶⁾) *Ibid.* hal.55.

⁷⁾) Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah “Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, *Jurnal MimbarHukum*, Volume 23, Edisi No.1 Tahun 2011, hal. 43.

⁸⁾) Ning Adiasih “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas”, *Jurnal Prioris*, Volume 6, Edisi No. 4 (2017), hal. 39.

⁹⁾) Ning Adiasih “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan”. *Jurnal Adhaper*, Volume 4, Edisi No.4. (2018), hal.36.

¹⁰⁾) Muhammad Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.391.

Jika putusan *verstek* diberikan oleh hakim berdasarkan cara yang benar menurut hukum dan keadilan maka sesungguhnya putusan *verstek* dapat mewujudkan salah satu asas Hukum Acara Perdata yaitu pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, apabila hakim kurang cermat dalam menjatuhkan putusan *verstek* maka asas *audi et alteram partem* atau asas yang mengharuskan hakim untuk mendengarkan keterangan dari seluruh pihak yang berperkara sebelum menjatuhkan suatu putusan menjadi tidak diterapkan dalam perkara itu. Dalam putusan *verstek* hakim dapat dianggap hanya mendengar keterangan dari salah satu pihak saja yaitu pihak penggugat.¹¹⁾

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam suatu putusan, maka dikenal adanya upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.¹²⁾ Sebagai suatu upaya hukum, *verzet* bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lumrah dan wajar kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya menghadiri persidangan di waktu yang lalu.¹³⁾ Upaya hukum *verzet* merupakan upaya hukum atas putusan *verstek* atau sering juga dikatakan *in absentia*, yaitu upaya hukum yang diajukan yang dalam perkara dahulu kedudukannya sebagai tergugat terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan di luar hadirnya yang bersangkutan.¹⁴⁾ Sebagai suatu upaya hukum, pengajuan upaya hukum *verzet* diatur dengan syarat formil salah satunya adalah terkait dengan batas waktu pengajuan. Syarat formil ini menjadi penting karena apabila batas waktu yang ditentukan undang-undang dilampaui, maka *verzet* yang diajukan menjadi cacat formil sehingga permintaan yang diajukan tidak dapat diterima. Syarat formil ini merupakan syarat yang bersifat imperatif atau

¹¹) I Gede Yuliartha, “Asas *Audi Et Alteram Partem* Dalam Putusan *Verstek* Bagi Pencari Keadilan”, *Jurnal Iiste*, Volume 69, (2018), hal. 136.

¹²) Retnowulan, *Op.Cit.*, hal.142.

¹³) Muhammad, *Op.Cit.*, hal.400.

¹⁴) Viator, *Op.Cit.*, hal.267.

bersifat mengharuskan. Batas waktu ini kerap menimbulkan permasalahan karena adanya perbedaan pendapat mengenai batasan batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* antara majelis hakim yang mengadili perkara *verzet* tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 129 Ayat (2) HIR memberikan pengaturan mengenai batasan waktu pengajuan upaya hukum *verzet*. Jika putusan *verstek* diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka *verzet* dapat diterima dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan itu. Apabila putusan *verstek* tidak diberitahukan langsung kepada pihak yang dikalahkan itu sendiri maka *verzet* dapat diajukan sampai dengan hari ke-8 (delapan) sesudah teguran untuk melaksanakan putusan *verstek* diberikan kepada pihak yang dikalahkan. Atau apabila yang dikalahkan tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari ke-8 sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua.

Jika dilaksanakan dengan benar sesuai dengan berbagai pengaturan dalam sumber-sumber Hukum Acara Perdata, maka upaya hukum *verzet* sesungguhnya memberikan pemenuhan hak kepada pihak yang dikalahkan untuk supaya pendapatnya didengar oleh pengadilan yang dalam hal ini sebagai perwujudan dari upaya pemenuhan terhadap asas *audi et alteram partem*. Putusan *verzet* juga sebagai perlindungan hukum bagi pihak tergugat atas putusan *verstek* yang telah dijatuhkan. Namun, dalam prakteknya pengaturan mengenai *verzet* menemui beberapa pendapat yang berbeda yang pada akhirnya menimbulkan ketidakepastian hukum. Apabila suatu hukum diterapkan salah maka akan ada pihak yang dirugikan. Dalam putusan *verstek* pihak yang dirugikan tentu adalah pihak tergugat atau dalam hal ini adalah pihak yang dikalahkan.

Suatu contoh perkara yang di dalamnya terdapat ketidakpastian hukum tentang waktu dan syarat pengajuan upaya hukum *verzet* adalah perkara dengan nomor register 9/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt dengan para pihak yaitu PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia sebagai Penggugat, melawan Leo Sutanto

sebagai Tergugat I dan PT. Sinemart Indonesia sebagai Tergugat II. Pada tingkat pertama, perkara diputus *verstek* kemudian Tergugat I baru mengajukan upaya hukum *verzet* setelah 35 (tiga puluh lima) hari putusan disampaikan kepada kantor kelurahan tempat Tergugat I beralamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan. Alamat yang tertulis dalam surat gugatan tersebut merupakan alamat Tergugat II dan Tergugat I yang tertera pada Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi, sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi menempati alamat tersebut. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Ayat (2) HIR maka jelas Tergugat I telah mengajukan *verzet* yang melewati batas waktu pengajuan dan sudah sepantasnya *verzet* tersebut harus ditolak. Pada tingkat pertama *verzet* dari tergugat memang ditolak.

Namun pada tingkat pengadilan tinggi dengan nomor register perkara 107/PDT/2018/PT.DKI. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dianggap salah menerapkan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menerima upaya hukum *verzet* yang diajukan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat, bahwa batas waktu pengajuan *verzet* tidak boleh ditentukan dengan menghitung waktu 14 (empat belas) hari setelah dijalankannya pemberitahuan isi putusan *verstek* melalui suatu kantor kelurahan oleh jurusita pengganti. Akibat diterimanya upaya *verzet* itu, maka gugatan Penggugat yang pada mulanya dikabulkan untuk sebagian menjadi ditolak untuk seluruhnya pada tingkat pengadilan tinggi.

Melihat adanya fakta tersebut, apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum maka nampak adanya ketidakpastian hukum dari penerapan ketentuan batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet*. Sehingga, hal tersebut tentu sangat berpotensi mencederai rasa keadilan bagi para pihak. Karena penggugat yang pada awalnya diuntungkan dengan dikabulkan sebagian gugatannya justru berbalik menjadi pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu, supaya hak-hak penggugat dan tergugat dalam suatu upaya

hukum *verzet* tidak dilanggar maka diperlukan kejelasan, jaminan akan keadilan, dan kepastian hukum mengenai batas waktu pengaturan pengajuan upaya hukum *verzet*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum dari penerapan ketentuan batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet*?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya perbedaan pendapat mengenai penentuan batas waktu untuk pengajuan upaya hukum *verzet* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN.Jkt.Brt. Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 107/PDT/2018/PT.DKI?

II. Pembahasan

A. Kepastian Hukum dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum *Verzet*

Sebagai suatu sistem norma yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan, aturan dan pelaksanaannya harus menimbulkan kepastian hukum karena kepastian hukum mendukung terwujudnya unsur cita hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum itu harus terkandung di dalam pasal berbagai peraturan hukum yang ada dan juga terkandung dalam setiap putusan hakim dalam wujud adanya konsistensi putusan hakim yang satu dengan yang lainnya. Suatu aturan hukum dikatakan memiliki kepastian hukum apabila aturan itu tidak dapat ditafsirkan secara berlain-lainan sehingga setiap subjek hukum akan pasti memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu karena hukum dapat dijadikan sebagai suatu pedoman yang pasti bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Hukum Acara Perdata merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur cara subjek hukum untuk

mempertahankan dan menggunakan haknya yang telah diatur dalam hukum perdata materil. Karena sedemikian pentingnya, maka dalam Hukum Acara Perdata juga perlu diperhatikan adanya kepastian hukum.

Dalam Hukum Acara Perdata, dikenal adanya putusan *verstek* yang diatur Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara apabila pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa disertai alasan yang sah dan sudah dipanggil secara resmi dan patut. Yang dimaksud sebagai panggilan yang resmi dan patut adalah panggilan itu harus memiliki kejelasan mengenai siapa yang dipanggil dan dimana alamatnya, panggilan harus dipastikan diterima oleh yang dituju itu sendiri, ataupun apabila panggilan tidak dapat diterima oleh orang yang dituju itu sendiri maka dapat disampaikan kepada keluarga atau pembantu yang dituju namun harus dipastikan panggilan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan.

Bagi penggugat, upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan *verstek* adalah upaya hukum banding. Bagi tergugat, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum *verzet*. Upaya hukum *verzet* merupakan upaya hukum yang diajukan oleh tergugat dalam putusan *verstek* untuk melawan putusan *verstek* yang dijatuhkan atas dirinya. Upaya hukum *verzet* memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan, bukti, dan mempertahankan haknya yang mungkin saja telah dikalahkan dalam putusan *verstek*. Upaya hukum *verzet* dapat dikatakan membantu untuk mewujudkan asas *audi et alteram partem* yang sebelumnya belum terwujud dalam putusan *verstek*

Upaya hukum *verzet* juga merupakan perlindungan hukum bagi tergugat yang dijatuhkan putusan *verstek* Karena dengan adanya upaya hukum *verzet* maka tergugat itu diberikan kembali kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya dan membantah dalil yang diajukan oleh penggugat dalam sidang pengadilan.

Pengajuan upaya hukum *verzet* dibatasi dengan batas waktu sebagai suatu syarat formil yang diatur dalam Pasal 129 ayat (2) HIR dan Pasal 153 ayat (2) RBG. Menurut Pasal 129 ayat (2) HIR, jangka waktu pengajuan *verzet* dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan *verstek* tersebut kepada atau batas waktu adalah 8 (delapan) hari sesudah *aanmaning* Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau 8 (delapan) hari sesudah dilaksanakannya eksekusi. Mengenai batas waktu terhitung sejak *aanmaning*, maka perlu diperhatikan bahwa *aanmaning* atau teguran harus dilaksanakan dalam sidang insidentil oleh ketua pengadilan didampingi panitera sidang dan dihadiri oleh tergugat yang dikalahkan. Teguran dalam sidang insidentil itu supaya tergugat melaksanakan putusan dalam waktu delapan hari sejak *aanmaning* itu. Apabila tergugat tidak hadir *aanmaning* tanpa alasan yang sah ataupun tergugat tetap tidak mau menjalankan perintah *aanmaning* maka pengadilan baru mengeluarkan perintah eksekusi. Batas waktu pengajuan ini merupakan syarat formil yang bersifat imperatif sehingga apabila batas waktu ini tidak dipenuhi maka sudah sewajibnya *verzet* yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankeljik verklaard*. *Verzet* yang diajukan melewati batas waktu merupakan upaya hukum perlawanan yang cacat formil.

Kepastian hukum dari batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* berarti tidak adanya penafsiran yang berbeda-beda dan tidak ditemuinya adanya putusan pengadilan yang memiliki pendapat berbeda-beda terkait dengan pengaturan batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* ini. Kepastian hukum dari batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pihak tergugat dalam mempertahankan haknya dalam sidang pengadilan dan untuk mewujudkan asas *audi et alteram partem*.

Pasal 129 ayat (2) HIR telah mengatur bahwa *verzet* dapat diajukan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah *relaas relaas* putusan

verstek disampaikan kepada tergugat. Dalam hal ini seharusnya jelas bila *verzet* diajukan melebihi waktu 14 (empat belas) hari maka sudah seharusnya *verzet* ditolak. Karena batas waktu pengajuan upaya hukum merupakan suatu syarat formil yang akan mengakibatkan *verzet* menjadi cacat hukum dan *verzet* yang diajukan harus dinyatakan *niet onvankeljik verklaard*. Apabila penyampaian *relaas* dilakukan dengan menyampaikannya secara langsung kepada tergugat maka penghitungan batas waktu itu seharusnya tidak menjadi suatu masalah. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua *relaas* dapat disampaikan kepada orang yang dituju atau dalam hal ini tergugat itu sendiri karena berbagai alasan seperti alamat yang sudah tidak ditempati, alamat tidak diketahui, dan lain sebagainya.

Karena batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* dihitung sejak *relaas* putusan *verstek* disampaikan, penyampaian *relaas* putusan itu juga harus disampaikan secara patut dan resmi sebagaimana suatu panggilan. *Relaas* putusan itu harus dipastikan telah diterima oleh tergugat supaya tergugat dapat dipastikan telah mengetahui telah adanya putusan *verstek* yang dijatuhkan untuk dirinya. Dalam praktiknya, seringkali *relaas* pemberitahuan putusan *verstek* tidak dapat disampaikan secara langsung kepada tergugat karena berbagai alasan salah satunya adalah tergugat yang tidak dapat ditemukan sesuai alamat yang dicantumkan dalam gugatan.

Apabila juru sita pengadilan tidak bisa menyampaikan *relaas* pemberitahuan putusan *verstek* karena tidak dapat bertemu dengan tergugat itu sendiri, maka hukum menyediakan sarana untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu dengan menitipkan *relaas* pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada lurah maupun kepala desa alamat yang bersangkutan. Mengenai cara penyampaian tersebut telah diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap surat yang disampaikan oleh juru sita pengadilan harus disampaikan kepada

orang yang bersangkutan itu sendiri di tempat kediaman atau tempat tinggalnya, dan apabila tidak bertemu dengan orang yang dituju itu dapat disampaikan kepada kepala desanya atau lurahnya yang wajib segera memberitahukan surat yang ditiptkan itu kepada orang itu sendiri, tetapi tidak perlu pernyataan atau notifikasi hukum lebih lanjut dari lurah atau kepala desa itu.

Ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR kembali ditegaskan dalam Huruf A Nomor 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa karena pihak-pihak tidak bertemu dengan jurusita. panggilan maupun pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah tidak diperlukan bukti penyampaian dari Kepala Desa/Lurah kepada pihak yang dipanggil.

maka suatu *relaas* dianggap telah disampaikan kepada tergugat setelah *relaas* itu disampaikan kepada lurah atau kepala desa yang bersangkutan. Hal ini karena ketentuan tersebut menjelaskan bahwa tidak diperlukan adanya pernyataan atau notifikasi hukum yang memberi kabar kepada pengadilan bahwa *relaas* yang ditiptkan kepada lurah atau kepala desa itu telah berhasil disampaikan.

Terkait dengan batas waktu pengajuan *verzet* maka timbul suatu permasalahan dalam hal *relaas* pemberitahuan putusan *verstek* itu disampaikan melalui cara ditiptkan kepada lurah atau kepala desa maka bagaimana cara untuk menghitung batas waktu 14 (empat belas) hari itu. Karena batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* terhitung sejak *relaas* pemberitahuan putusan *verstek* disampaikan maka terkait dengan cara penyampaian seperti ini, berdampak pada tidak adanya kepastian hukum terkait dengan batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* karena menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai Pasal 129 ayat (2)

HIR dan inkonsistensi putusan-putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim terhadap perkara yang mempersoalkan hal semacam ini.

Contoh kasus dari adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 129 ayat (2) dan inkonsistensi putusan dapat ditemukan dalam kasus yang diteliti. Dalam kasus yang diteliti, putusan *verstek* dijatuhkan pada tanggal 16 Maret 2017 dan *relaas* pemberitahuan dari putusan *verstek* itu disampaikan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Kelurahan Sukabumi Selatan untuk disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2017. Namun, Kelurahan tidak pernah menyampaikan *relaas* pemberitahuan putusan itu sehingga baik Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menerima *relaas* putusan *verstek* yang dijatuhkan untuk mereka. Tergugat I akhirnya baru mengajukan *verzet* (perlawanan) pada tanggal 27 April 2017 atau 35 (tiga puluh lima) hari setelah *relaas* pemberitahuan putusan itu disampaikan kepada Kelurahan Sukabumi Selatan.

Terhadap *verzet* yang diajukan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak upaya hukum *verzet* yang diajukan dengan menjatuhkan putusan *niet onvankelijke verklaard* dengan nomor putusan 9/Pdt.Plw./2017/PN.Jkt.Brt. Upaya hukum *verzet* itu ditolak karena pengajuan *verzet* dianggap telah melampaui batas waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak *relaas* pemberitahuan putusan *verstek* disampaikan kepada tergugat menurut pasal 129 HIR. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain dalam putusan nomor 107/PDT/2018/PT.DKI. dengan memutuskan *verzet* masih dapat diterima dan mengabulkan upaya hukum *verzet* yang diajukan. Untuk itu, peneliti akan melakukan analisis terhadap *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang memiliki pendapat yang berbeda dan menghasilkan putusan yang berbeda terkait dengan batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet*.

Menurut pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* harus dihitung 14 (empat belas) hari sejak *relaas* putusan *verstek* disampaikan. Majelis hakim tingkat pertama menimbang bahwa cara penyampaian *relaas* melalui kelurahan tanpa adanya notifikasi lebih lanjut sudah merupakan cara penyampaian yang sah menurut hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Huruf A Nomor 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Karena sudah sah menurut hukum maka majelis hakim berpendapat sudah selayaknya batas waktu pengajuan *verzet* dihitung 14 (empat belas) hari sejak penyampaian yang sah menurut hukum itu. Walaupun pada kenyataannya tergugat belum menerima *relaas* itu.

Majelis hakim tingkat pertama berpendapat *relaas* pemberitahuan putusan yang disampaikan oleh jurusita pengadilan kepada lurah atau kepala desa tidak perlu dibuktikan lagi apakah pemberitahuan isi putusan itu telah benar-benar disampaikan atau tidak kepada yang bersangkutan dan *relaas* itu tetap harus dianggap telah diterima langsung oleh tergugat terhitung sejak *relaas* disampaikan kepada pihak Kelurahan Sukabumi Selatan.

Secara singkat, *ratio decidendi* dari majelis hakim tingkat pertama adalah menolak *verzet* yang diajukan karena telah lewat waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan Pasal 129 ayat (2) sehingga *verzet* yang diajukan cacat formil. Lewat waktu itu sebagai akibat dari mempertimbangkan penghitungan 14 (empat belas) hari harus dimulai sejak *relaas* disampaikan oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan. Pertimbangan itu didasarkan pada Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Huruf A Nomor 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan cara penyampaian demikian sudah dapat dikatakan cara penyampaian yang sah menurut hukum. *Ratio decidendi* dari majelis hakim tingkat

pertama dapat dibenarkan jika mengingat hukum acara perdata merupakan hukum publik yang tentunya bersifat memaksa atau disebut *dwingend recht* atau *mandatory rules* yang tidak boleh ditafsirkan lebih lanjut untuk memberikan toleransi.¹⁵

Berbeda dengan majelis hakim tingkat pertama yang memutus perkara *verzet* terhadap putusan *verstek* itu dengan menyatakan *verzet* yang diajukan telah lewat waktu, majelis hakim tingkat banding menerima *verzet* yang diajukan. Adapun *ratio decidendi* dari majelis hakim tingkat banding adalah mempertimbangkan penghitungan waktu 14 (empat belas) hari tidak dapat dihitung sejak cara penyampaian yang disebutkan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Huruf A Nomor 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tadi. Karena menurut pertimbangan majelis hakim tingkat banding, peraturan tersebut tidak dapat diterapkan untuk putusan *verstek* dan upaya hukum *verzet*. Padahal, ketika peraturan tersebut dikritisi maka akan terlihat tidak ada satupun ketentuan dalam Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Huruf A Nomor 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan tidak boleh diterapkan untuk putusan *verstek* dan upaya hukum *verzet*.

Dalam merumuskan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan dalam hal ini, majelis hakim tingkat pertama lebih mengusahakan untuk menghasilkan putusan yang *strict to the norm*. Berbeda dengan majelis hakim tingkat banding yang lebih mengutamakan keadilan daripada peraturan yang tertulis.

Berdasarkan pada wawancara dengan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. yang telah dilakukan oleh penulis,¹⁶ dapat diketahui bahwa tidak semua hakim memiliki pendapat yang sama apabila terjadi hal semacam ini yaitu sejak kapan batas waktu pengajuan *verzet* harus

¹⁵ Wawancara dengan Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. sebagai Advokat pada 22 Oktober 2019 di Universitas Tarumanagara

¹⁶ Wawancara dengan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah sebagai Mantan Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 14 Oktober 2019 di Universitas Tarumanagara

dihitung apabila *relaas* pemberitahuan putusan *verstek* disampaikan melalui kelurahan atau kepala desa.

Pemberitahuan yang disampaikan kepada lurah ataupun kepala desa sepanjang penelitian yang dilakukan penulis belum mempunyai suatu aturan hukum yang secara jelas memberikan kewajiban kepada lurah ataupun kepala desa yang dititipkan itu untuk menyampaikan pemberitahuan maupun *relaas* putusan pengadilan yang dititipkan oleh juru sita pengadilan. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, salah satu tugas lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Adapun dalam penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut, yang dimaksud urusan pemerintahan adalah pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah. Dalam hal ini, urusan administrasi pemerintahan yang dimaksud berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah lingkup administrasi pemerintahan termasuk juga pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif. Sehingga, penitipan surat-surat pengadilan termasuk *relaas* putusan *verstek* maupun panggilan sidang yang dititipkan oleh juru sita pengadilan kepada lurah sesungguhnya juga dapat dikatakan termasuk tugas lurah. Namun, dalam tingkat kepala desa, fungsi pelaksanaan tugas itu belum dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan yang ada.

Namun yang menjadi masalah lebih lanjut adalah karena ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Huruf A Nomor 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 pada pokoknya menjelaskan tidak perlunya suatu notifikasi atau pemberitahuan hukum dari lurah maupun kepala desa mengenai apakah surat juru sita maupun *relaas* putusan itu benar-benar telah disampaikan atau tidak. Namun, HIR tidak memberikan ketentuan lebih lanjut

mengenai bagaimana implementasi Pasal 390 ayat (1) HIR terhadap cara menghitung batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* yang telah diatur oleh Pasal 129 ayat (2) HIR.

Sebagaimana telah disinggung diatas, kriteria agar suatu aturan hukum dapat dikatakan memiliki kepastian hukum yaitu apabila aturan itu tidak dapat ditafsirkan secara berlain-lainan dan juga dalam setiap putusan hakim nampak konsistensi putusan hakim yang satu dengan yang lainnya. Dengan berdasarkan pada kriteria tersebut, maka apabila dikaitkan dengan pengaturan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* dapat dikatakan belum adanya kepastian hukum.

Terhadap ukuran yang pertama yaitu aturan hukum harus tidak dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Pengaturan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* masih dapat ditafsirkan secara berlain-lainan terutama apabila dalam kasus tersebut *relaas* putusan *verstek* tidak disampaikan melalui cara dititipkan kepada lurah atau kepala desa. Ada yang menafsirkan bahwa batas waktu 14 (empat belas) hari harus dihitung sejak *relaas* telah disampaikan kepada kelurahan atau kepala desa karena menurut hukum sudah sah. Ada juga penafsiran yang berpendapat harus dihitung sejak tergugat secara nyata benar-benar menerima *relaas* itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena memang Pasal 129 ayat (2) HIR tidak mengatur secara jelas perihal *relaas* putusan yang disampaikan dengan cara yang diatur pasal 390 ayat (1) HIR.

Terhadap ukuran yang kedua yaitu konsistensi putusan hakim yang satu dengan yang lainnya. Terdapat inkonsistensi atau perbedaan pendapat hakim yang satu dengan yang lainnya mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* ini. Apabila hakim memutuskan dengan cara yang lebih *strict to the norm*, maka akan dihasilkan putusan yang menyatakan batas waktu 14 (empat belas) hari harus dihitung sejak *relaas* telah disampaikan kepada kelurahan atau kepala desa karena

menurut hukum sudah sah. Namun, apabila hakim memutuskan berdasarkan keadilan dan untuk mewujudkan asas *audi et alteram partem* maka akan dihasilkan putusan yang menghitung batas waktu pengajuan *verzet* sejak tergugat secara nyata benar-benar menerima *relaas* itu sendiri.

Dalam yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/PHI.PLW/2012/PN.JKT.PST. yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan kasasi Nomor 609 K/Pdt-Sus-PHI/2016, *verzet* yang diajukan oleh pelawan tidak diterima (*niet onvankeljik verklaard*) karena terlambat selama 3 (tiga) hari setelah *relaas* putusan *verstek* disampaikan. Alasan yang diajukan pelawan juga karena pelawan tidak pernah menerima *relaas* pemberitahuan putusan *verstek* secara patut. Walaupun kasus ini diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus, namun berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Hukum acara yang berlaku pada pengadilan ini tetap hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan pengadilan umum kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Karena upaya hukum *verzet* tidak diatur oleh undang-undang tersebut, maka tetap merujuk kepada HIR. Dalam yurisprudensi lain yaitu putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 447/Pdt.Verzet/2011/PN.Bks. yang dikuatkan tingkat banding dan kasasi dengan nomor putusan 406/PDT/2014/PT.Bdg dan 958 K/Pdt/2015 memutuskan untuk menerima *verzet* yang baru diajukan setelah 302 (tiga ratus dua) hari *relaas* putusan *verstek* disampaikan kepada Kantor Kotamadya. Alasan yang diajukan juga sama yaitu karena tergugat tidak menerima *relaas* pemberitahuan putusan *verstek*. Berdasarkan berbagai yurisprudensi yang telah disebutkan diatas dan kasus yang diteliti dalam skripsi ini, maka semakin jelas bahwa terdapat inkonsistensi putusan hakim dalam memutuskan perkara semacam ini.

Ketidakpastian hukum itu dapat terjadi karena pengaturan hukum acara perdata sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia masa kini. Banyak rumusan pasal-pasal dalam HIR yang tidak lagi sesuai dengan asas kejelasan rumusan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

B. Akibat Hukum dari Adanya Perbedaan Pendapat Mengenai Penentuan Batas Waktu Untuk Pengajuan Upaya Hukum Verzet Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN.Jkt.Brt. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 107/PDT/2018/PT.DKI

Baik penyampaian *relaas* putusan maupun pengajuan upaya hukum *verzet* merupakan perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Sebagai perbuatan hukum dan peristiwa hukum maka tentu akan menimbulkan adanya akibat hukum. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan akibat hukum dari adanya perbedaan pendapat mengenai penentuan batas waktu untuk pengajuan upaya hukum *verzet* adalah sebagai berikut:

1. Ketidakpastian hukum mengenai jangka waktu pengajuan upaya hukum *verzet*;

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, ketidakpastian mengenai jangka waktu pengajuan upaya hukum *verzet* ini terjadi karena perbedaan pendapat mengenai bagaimana cara menghitung batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* apabila *relaas* putusan *verstek* disampaikan menurut cara dan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Huruf A Nomor 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Pertama, ada pendapat bahwa batas waktu pengajuan *verzet* adalah 14 (empat belas) hari sejak *relaas* putusan *verstek* disampaikan oleh juru sita kepada lurah atau kepala desa, dan kedua ada pendapat juga yang menganggap batas waktu pengajuan *verzet* adalah 14 (empat belas)

hari sejak tergugat dianggap benar-benar mengetahui dan menerima *relaas* putusan *verstek* tersebut.

Perbedaan pendapat itu juga dialami oleh para hakim yang mengadili perkara serupa sehingga menghasilkan putusan yang berbeda-beda atau mengakibatkan adanya inkonsistensi putusan yang dihasilkan oleh hakim. Merupakan salah satu bentuk ketidakpastian hukum karena kepastian hukum tidak hanya berupa pasal dalam undang-undang melainkan juga terdapat konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya juga.

2. Memberikan keuntungan bagi tergugat namun memberikan kerugian bagi pihak penggugat dalam perkara *verstek*;

Tergugat yang dikalahkan dengan putusan *verstek* dengan adanya perbedaan pendapat yang menimbulkan ketidakpastian ini menjadi diuntungkan karena menjadi mempunyai waktu lebih untuk mengajukan perlawanannya. Dalam berbagai kasus *verzet* yang ditemui sebagaimana dikemukakan pada beberapa yurisprudensi di depan, nampak bahwa tergugat umumnya selalu mengajukan alasan *verzet* yang diajukannya lewat dari waktu 14 (empat belas) hari karena putusan *verstek* tidak pernah diterima oleh tergugat. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, maka tergugat masih memiliki harapan untuk mengajukan *verzet* setelah melewati waktu 14 (empat belas).

Lain halnya dengan penggugat yang cenderung dirugikan dengan adanya perbedaan pendapat ini. Penggugat dirugikan karena tidak adanya perlindungan hukum bagi dirinya setelah perkara yang telah diputus *verstek* itu *inkracht*. Dapat dibayangkan apabila suatu perkara *verstek* telah diputus dan dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diajukan perlawanan maka seharusnya menurut hukum putusan itu menjadi berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Tetapi, ternyata

setelah beberapa saat baru ada upaya hukum *verzet* yang diajukan maka karena upaya hukum *verzet* akan membuat putusan *verstek* dianggap tidak pernah ada walaupun *verstek* itu sudah *inkracht* tetap tidak memberikan perlindungan hukum yang penuh kepada penggugat mengingat masih adanya potensi diterimanya *verzet* walaupun *verstek* telah berkekuatan hukum tetap.

3. Ketidakpastian untuk melakukan eksekusi putusan *verstek*;

Suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht* seharusnya dapat dilakukan eksekusi. Namun, dengan adanya kemungkinan diterimanya *verzet* walaupun *verstek* telah berkekuatan hukum tetap maka eksekusi menjadi sulit dilakukan. Karena apabila *verzet* yang diajukan itu diterima, maka secara hukum putusan *verstek* tidak akan dijalankan. Namun, bagaimana jika sudah dilakukan eksekusi atas putusan *verstek* tetapi setelah waktu yang cukup lama baru ada *verzet* yang diterima, diputus, dan sifat putusannya bertentangan dengan putusan *verstek* maka kepastian hukum dari tindakan eksekusi yang telah dilakukan juga menjadi tidak ada karena segala eksekusi yang dilakukan harus dibatalkan dan dikembalikan ke kondisi semula untuk mengikuti apa yang diperintahkan amar putusan *verzet*.

4. Hilangnya makna berkekuatan hukum tetap dalam putusan *verstek* yang sudah *inkracht van gewijsde*;

Seharusnya, putusan *verstek* akan *inkracht van gewijsde* dan mempunyai kekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) dan tidak ada upaya hukum yang diajukan. Makna dari berkekuatan hukum tetap sendiri adalah putusan itu telah dapat dijalankan karena tidak ada lagi upaya hukum yang digunakan untuk membatalkannya kecuali oleh upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum *verzet* bukanlah upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali yang dapat membatalkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap. Upaya hukum *verzet* merupakan upaya hukum biasa seperti banding ataupun kasasi berebda dengan peninjauan kembali. Seharusnya upaya hukum *verzet* tidak dapat membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, apabila suatu *verstek* yang telah berkekuatan hukum tetap diajukan *verzet* dan *verzet* itu diterima untuk membatalkan *verstek* maka sesungguhnya *verzet* itu sudah membatalkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Adanya inkonsistensi putusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

Inkonsistensi putusan yang dihasilkan oleh pengadilan merupakan salah satu ciri ketidakpastian hukum. Karena perbedaan pendapat ini, terdapat inkonsistensi atau perbedaan dari putusan-putusan yang dihasilkan oleh pengadilan untuk perkara semacam ini. Seperti dalam kasus yang diteliti, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN.Jkt.Brt. dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor putusan 107/PDT/2018/PT.DKI. memiliki pendapat yang berbeda yaitu tingkat pengadilan negeri menolak *verzet* karena dianggap pengajuannya telah lewat waktu namun pengadilan tinggi menerimanya.

Inkonsistensi juga ditemui dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/PHI.PLW/2012/PN.JKT.PST. yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan kasasi Nomor 609 K/Pdt-Sus-PHI/2016, dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 447/Pdt.*Verzet*/2011/PN.Bks. yang dikuatkan tingkat banding dan kasasi dengan nomor putusan 406/PDT/2014/PT.Bdg dan 958 K/Pdt/2015. Menurut putusan 114/PHI.PLW/2012/PN.JKT.PST. jo. 609 K/Pdt-Sus-PHI/2016 *verzet* yang diajukan oleh pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*) karena terlambat selama 3 (tiga) hari setelah *relaas*

putusan *verstek* disampaikan. Berbeda dengan putusan Nomor 447/Pdt.Verzet/2011/PN.Bks. jo. 406/PDT/2014/PT.Bdg. jo. 958 K/Pdt/2015 memutuskan untuk menerima *verzet* yang baru diajukan setelah 302 (tiga ratus dua) hari. Alasan yang diajukan oleh tergugat juga sama yaitu karena tergugat tidak menerima *relaas* pemberitahuan putusan *verstek*. Berdasarkan berbagai putusan yang telah disebutkan diatas, maka semakin jelas terdapat inkonsistensi putusan hakim dalam memutus perkara semacam ini.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum dari penerapan ketentuan batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* belum terwujud.

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 129 ayat (2) HIR yang mengatur mengenai hal tersebut masih ditafsirkan secara berbeda-beda termasuk oleh hakim sehingga putusan pengadilan yang dihasilkan juga tidak konsisten antara putusan pengadilan yang satu dengan yang lain. Contohnya terdapat pada putusan yang dijadikan objek kajian yaitu putusan nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN.Jkt.Brt. jo. 107/PDT/2018/PT.DKI. Perbedaan terjadi karena adanya perbedaan para hakim dalam menerapkan hukum untuk menghasilkan suatu putusan. Ada yang mengutamakan keadilan sehingga menganggap batas waktu pengajuan *verzet* harus dihitung 14 (empat belas) hari sejak *relaas* putusan *verstek* benar-benar diterima oleh tergugat walaupun menurut Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Huruf A Nomor 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 *relaas* yang sudah diterima oleh lurah saja sudah tidak perlu lagi notifikasi hukum lebih lanjut. Namun, ada juga hakim yang *strict to the rule* sehingga *relaas* putusan *verstek* yang sudah diterima oleh lurah dianggap telah diterima juga oleh

tergugat dan sejak saat itu jangka waktu pengajuan *verzet* selama 14 (empat belas) hari harus mulai dihitung.

2. Akibat hukum dari adanya perbedaan pendapat mengenai penentuan batas waktu untuk pengajuan upaya hukum *verzet* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN.Jkt.Brt. Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 107/PDT/2018/PT.DKI adalah bervariasinya diktum putusan terhadap batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet*. Akibat lebih lanjut yang terjadi dari adanya variasi tersebut adalah:
 - a. Ketidakpastian hukum mengenai jangka waktu pengajuan upaya hukum *verzet*;
 - b. Memberikan keuntungan bagi tergugat namun memberikan kerugian bagi pihak penggugat dalam perkara *verstek*;
 - c. Ketidakpastian untuk melakukan eksekusi putusan *verstek*;
 - d. Hilangnya makna berkekuatan hukum tetap dalam putusan *verstek* yang sudah *inkracht van gewijsde*;
 - e. Adanya inkonsistensi putusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pedoman hukum mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* yang telah diatur Pasal 129 ayat (2) HIR. Pedoman itu dapat ditegaskan dalam suatu Revisi Undang-Undang Hukum Acara Perdata, SEMA, ataupun PERMA mengenai cara menghitung batas waktu tersebut dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi seperti jika *relaas* putusan *verstek* dititipkan melalui lurah atau kepala desa.

2. Perlu adanya perbaikan terhadap ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Huruf A Nomor 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Seharusnya, pengadilan tetap memastikan bahwa *relaas* putusan *verstek* benar-benar telah diterima oleh tergugat. Harus terdapat aturan yang mewajibkan Lurah atau Kepala Desa yang dititipkan *relaas* putusan memberikan notifikasi hukum kepada pengadilan untuk membuktikan *relaas* benar-benar telah disampaikan.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Harahap, Muhammad Yahya. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

_____, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-7, (Yogyakarta: Liberty, 2006).

Sinaga, Viator Harlen. *Hukum Acara Perdata (Dengan Pemahaman Hukum Materii)*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Erlangga, 2015).

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-11, (Bandung: Mandar Maju, 2005).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Herzien Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 48)*.

_____. *Regelement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura.*

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

C. Putusan Pengadilan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN.Jkt.Brt.

_____. *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 107/PDT/2018/PT.DKI.*

D. Makalah Ilmiah

Adiasih, Ning. “*Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas*”. Jurnal Prioris. Volume 6. Edisi No. 4 Tahun 2017.

Adiasih, Ning. “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan*”. Jurnal Adhaper, Volume 4, Edisi No.4. Tahun 2018.

Yuliartha, I Gede “*Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Putusan Verstek Bagi Pencari Keadilan*”, *Jurnal Iiste*, Volume 69, Tahun 2018.

E. Wawancara

Abdullah, Abdul Gani. Wawancara dengan Penulis, Mantan Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, 14 Oktober 2019, Universitas Tarumanagara.

Fuady, Munir. Wawancara dengan Penulis, Advokat, 22 Oktober
2019, Universitas Tarumanagara.